

ABSTRAK

PERAN DOKTER SEBAGAI PENJAGA GERBANG PENGGUNAAN INFORMASI GENETIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Penggunaan DNA sebagai informasi genetik berpotensi untuk disalahgunakan. Informasi genetika dalam DNA dapat digunakan untuk mencegah penyakit genetik, menyembuhkan kelainan genetik dan barang bukti untuk mengungkapkan kasus kejahatan, namun bukan tidak mungkin ada penyalahgunaan wewenang dalam teknologi genetika di bidang kedokteran dan sistem peradilan pidana. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti berupa informasi genetik. Informasi genetik yang dimiliki oleh dokter dapat berguna untuk membuktikan kejahatan seseorang ataupun membebaskan seseorang dari tuduhan kejahatan. Tujuan umum penulisan skripsi ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang peran dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika dalam sistem peradilan pidana, ditinjau dari kedokteran dan Islam. Adapun tujuan khususnya untuk Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang peran dokter yang memiliki akses terhadap informasi genetik dalam sistem peradilan pidana serta pandangannya dalam Islam.

Selama hidupnya seorang dokter sangat terikat dengan etika kedokteran. Sejak lama dokter terikat dengan kode etik mengenai rahasia jabatan. Dalam diskusi-diskusi tentang etika atau moral, kita harus membedakan antara etika atau moral dengan disiplin, sopan santun dan fakta.

Dalam pandangan Islam dokter sebagai penjaga gerbang penggunaan informasi genetika yang dalam sistem peradilan adalah seseorang didiberikan amanah dalam menyimpan rahasia kedokteran yang hukumnya wajib dalam menyimpan amanah dari pekerjaannya.

Ilmu kedokteran dan Islam sejalan bahwa dokter memiliki akses untuk menggunakan informasi genetik dan boleh membuka rahasia kedokteran dalam sistem peradilan. Rahasia itu boleh dibongkar dalam peradilan pidana melihat kondisi dimana rahasia itu wajib atau boleh dibuka. ada beberapa kondisi yang mewajibkan rahasia itu dibuka, yaitu rahasia wajib dibuka untuk mencegah suatu kerusakan terhadap masyarakat dan mencegah suatu kerusakan terhadap individu. Adapun kondisi boleh dibukanya rahasia adalah bila mengandung mashlahat bagi masyarakat dan dapat mencegah kerusakan yang bersekala umum. Disarankan kepada masyarakat agar mengerti bahwa rahasia kedokteran hanya boleh diketahui antara dokter dan pasien, sehingga orang lain tidak boleh mengetahuinya dan memaksa dokter untuk memberitahu, kecuali dalam peradilan pidana. Dibutuhkan pembukaan rahasia medis berupa informasi genetika karena kewajiban menjaga rahasia gugur dengan kewajiban memberikan keterangan ahli dalam menegakkan peradilan pidana.